

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Perbankan di Indonesia yang terus berkembang menjadikan perbankan sebagai komponen penting dalam perekonomian nasional saat ini, lembaga perbankan sudah dikenal di Indonesia sejak VOC mendirikan *Bank Van Leening* pada tahun 1746 yang kemudian menjadi *De Bank Courant en Bank Van Leening* pada tahun 1752 di Jawa yang merupakan bank pertama di Indonesia.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Lembaga perbankan semakin mendapat kepercayaan masyarakat Indonesia hal ini terbukti dengan semakin tumbuh dan berkembangnya bank mulai dari jenis hingga bermacam-macam kegiatan operasional perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

¹ Theresia Anita Christiani, 2012, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Kegiatan operasional bank tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai nasabah, nasabah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 16 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, ini berarti kita akan membicarakan peraturan hukum (norma hukum) dan asas-asas hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank.² Dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan, yang mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah/masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya, oleh karena itu kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan praktek perbankan yang diakui baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.³ Bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya dituntut untuk menjaga kepercayaan dari nasabah/masyarakat hal ini tergambar dalam Pasal 29 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, terutama dalam Pasal 29 ayat

² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

³ Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 23.

(3) yang menekankan asas kepercayaan nasabah dan Pasal 29 ayat (2) yang menekankan prinsip kehati-hatian yang berlaku umum dalam usaha perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Theresia Anita Christiani:

“Hubungan kepercayaan merupakan hubungan yang esensial dalam beroperasinya sebuah Bank. Sebuah Bank tidak dapat beroperasi dan melakukan usahanya secara terus-menerus bila tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut terjadi karena dalam praktik masyarakat mempunyai berbagai pilihan untuk mempercayakan dananya, seperti di lembaga asuransi ataupun pasar modal atau bisa jadi masyarakat lebih memilih untuk menyimpan kelebihan uang mereka dengan membeli tanah ataupun perhiasan.”⁴

Perkembangan lembaga perbankan yang sangat pesat berdampak pada bertambah tingginya risiko akan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang rentan dalam menjaga tingkat kesehatan bank. Jumlah bank yang sangat banyak apabila dilihat dari sisi masyarakat akan memberikan banyak pilihan dan alternatif untuk menentukan bank mana yang dianggap aman sebagai tempat untuk melakukan investasi yang dapat sewaktu-waktu dapat diambil.⁵ Dengan semakin meluasnya dan banyaknya lembaga perbankan maka pengaturan hukum dan pengawasan terhadap bank sangat dibutuhkan agar terbentuk suatu sistem perbankan yang baik demi tercapainya bank-bank yang sehat secara finansial, dikelola dengan baik dan profesional, serta tidak mengandung segi-segi yang dapat mengancam kepentingan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap terjaga.

⁴ Theresia Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 33.

⁵ *Ibid.*

Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral dari seluruh lembaga perbankan di Indonesia diberi wewenang dan tugas untuk melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian agar tercapai dan terpeliharanya kesetabilan nilai rupiah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan demikian lembaga yang bertanggung jawab atas terwujudnya sistem perbankan yang sehat adalah Bank Sentral.⁶

Perkembangan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari pertumbuhan dan/atau kesetabilan perekonomian dunia yang sewaktu-waktu dapat menekan perekonomian suatu negara dan menyebabkan krisis perekonomian, sehingga dapat mengganggu kesehatan suatu lembaga perbankan yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Meski pemerintah Indonesia terus berupaya menanggulangi krisis dan menyelesaikan krisis perbankan dengan membentuk banyak lembaga dan peraturan perundang-undangan akan tetapi selalu saja kelemahan lembaga dan kelemahan hukum ditenggarai menjadi penghambat utama dalam penanganan krisis perbankan di Inonesia, struktur perbankan yang rentan karena tahap konsolidasi yang dijalankan pemerintah Indonesia ditambah dengan

⁶ Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 174.

kelemahan-kelemahan hukum yang terkait melahirkan hambatan dalam penanganan krisis perbankan.⁷

Krisis perbankan akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, oleh sebab itu maka tingkat kesehatan suatu bank harus terus dijaga agar tetap dipercayai oleh masyarakat. Tingkat kesehatan bank dapat diukur dari beberapa faktor berikut antara lain: permodalan, kualitas aktiva produktif, kualitas manajemen, rentabilitas, dan likuiditas suatu bank. Dalam penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menentukan sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 *jis.* UU No. 3 Tahun 2004 *jis.* UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan UU No.7 Tahun 1992 *jo.* UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.⁸ Bank yang tidak sehat akan kehilangan kepercayaan masyarakat, kelangsungan usaha bank tidak dapat dilanjutkan mengakibatkan bank tersebut menjadi bank gagal yang dapat dicabut ijin usahanya. Atas dasar pertimbangan tersebut, baik pemilik dan pengelolaan bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan pengawasan bank, harus bekerjasama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.⁹

Suatu bank yang tidak dapat menjaga tingkat kesehatan bank disebut sebagai Bank Gagal, dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2004 *jo.* UU

⁷ Kusumaningtuti SS, 2009, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3.

⁸ Theresia Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 34.

⁹ Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 177.

No. 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS)

mendefenisikan:

“Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.”

dalam UU LPS dikenal ada 2 jenis Bank Gagal, yaitu; Bank gagal tidak berdampak sistemik, dan bank gagal berdampak sistemik, hal ini dimuat dalam BAB V UU LPS.

Kasus Bank *Century* yang ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik yang masih menuai pro dan kontra hingga saat ini dikarenakan tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memberikan pengertian secara jelas tentang bank gagal berdampak sistemik tersebut, tidak adanya pengertian hukum yang jelas membuat berkurangnya kepastian hukum. Apalagi jika terjadi kesalahan dalam memahami pengertian hukum akan berakibat fatal bagi pencari keadilan.¹⁰ Pada saat itu ada Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK) yang dikeluarkan untuk menghadapi krisis perekonomian yang mengancam stabilitas sistem keuangan nasional, dalam Pasal 1 angka 4 Perpu JPSK memberikan pengertian Berdampak Sistemik:

“Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 109.

LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.”

Kriteria kondisi sulit yang dimaksud dalam Pasal di atas tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut, sehingga dalam penetapan status Bank *Century* sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dipertanyakan dasar hukumnya, KSSK menetapkan Bank *Century* sebagai bank gagal berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada LPS berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia yang mengidentifikasi likuidasi Bank *Century* berdampak sistemik yang akan membahayakan perekonomian nasional. Lain sisi KSSK yang dalam Perpu JPSK, untuk mengambil suatu keputusan harus mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas yang ditenggarai berdampak sistemik, namun ada desakan dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa penetapan status bank gagal berdampak sistemik pada Bank *Century* harus segera dilakukan jika tidak maka akan terjadi krisis perbankan yang lebih besar, oleh sebab itu KSSK menetapkan status Bank *Century* sebagai bank gagal berdampak sistemik dalam waktu singkat sehingga menuai pro dan kontra. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan ada benturan kelembagaan antara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dengan lembaga lain seperti JPSK dalam penetapan status bank gagal berdampak sistemik sehingga menimbulkan hambatan tersendiri atas penetapan status bank gagal berdampak sistemik yang membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat agar memberikan kepastian hukum baik kepada bank maupun kepada nasabah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap terjaga.

Perpu JPSK rupanya tidak disetujui oleh DPR untuk menjadi Undang-Undang sehingga Perpu tersebut harus dicabut, namun ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang mirip dengan KSSK, namun tidak ada Pasal yang mengidentifikasi kriteria bank gagal berdampak sistemik.

Pengaturan hukum yang tidak jelas terkait bank gagal berdampak sistemik mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat/nasabah terhadap lembaga perbankan, kurangnya pemahaman masyarakat akan bank gagal berdampak sistemik dapat menimbulkan efek berkelanjutan (efek domino) terhadap bank-bank lainnya sehingga akan berdampak langsung pada perekonomian nasional, dan menimbulkan krisis perekonomian yang lebih luas. Penggunaan dana APBN dalam penanganan bank gagal berdampak sistemik juga akan menimbulkan gejolak tersendiri di dalam masyarakat terhadap pertanggung jawaban pemerintah dan lembaga perbankan, APBN yang merupakan uang rakyat digunakan untuk menghidupkan bank dan mengganti uang nasabah. Banyaknya lembaga yang berperan dalam penetapan status suatu bank sebagai bank gagal berdampak sistemik dapat mengakibatkan lambannya penanganan, sehingga penanganan krisis menjadi kurang efektif dan efisien, maka penelitian hukum ini menjadi relevan untuk ditinjau secara normatif agar menemukan suatu peraturan hukum yang baik terhadap penetapan bank gagal berdampak sistemik yang sesuai dengan norma, prinsip, dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, sehingga

dalam penerapannya dapat memberikan kepastian hukum kepada lembaga perbankan dan kepada masyarakat sebagai nasabah, serta penanganan krisis yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

1. Apa kriteria suatu bank dapat ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik?
2. Apakah kriteria bank gagal berdampak sistemik perlu diatur secara jelas dalam pengaturan hukum?
3. Apa pentingnya peran lembaga dalam penetapan bank gagal berdampak sistemik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis kriteria suatu bank dapat dikatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik.
2. Mengetahui dan menganalisis perlu atau tidaknya kriteria bank gagal berdampak sistemik diatur secara jelas dalam pengaturan hukum.
3. Mengetahui dan menganalisis pentingnya peran lembaga dalam penetapan bank gagal berdampak sistemik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum Perbankan di Indonesia dalam kaitannya dengan penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

- a. Otoritas terkait, khususnya Bank Indonesia agar dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam penetapan status bank gagal berdampak sistemik dapat memberikan kepastian hukum demi terwujudnya sistem perbankan yang lebih baik.
- b. Perumus perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar dapat dijadikan inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai penetapan bank gagal berdampak sistemik.
- c. Akademisi, agar dapat menjadi bahan kajian dalam menambah wawasan pengetahuan tentang bank gagal berdampak sistemik.
- d. Masyarakat sebagai nasabah, diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan secara yuridis tentang penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik di Indonesia serta Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral yang Independen dalam masalah terkait.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Independen” setelah diperiksa dan diteliti di perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, tidak ditemukan Judul yang sama maupun yang terkait sehingga peneliti yakin bahwa penelitian ini belum pernah diteliti maupun ditulis. Jadi, penelitian dan penulisan dengan mengikat judul tersebut diatas dapat dikatakan asli dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan objektif, serta terbuka. Jika dikemudian hari ditemukan ada tulisan yang mirip dengan judul penulisan ini yang ditulis sebelum tulisan ini dibuat maka, penulisan ini akan berlaku sebagai tambahan ataupun pelengkap dari tulisan sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.¹¹
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2.
3. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehtakan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Dampak Sistemik adalah skala dan dimensi permasalahan yang ditimbulkan bank tersebut yang dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank lain, sehingga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Jakarta, hlm. 1514.

¹² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 661.

5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1999 *jis.* UU Nomor 3 Tahun 2004 *jis.* UU Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.
6. Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.¹³
7. Independen adalah suatu keadaan yang bebas/mandiri dan tidak terikat dengan pihak manapun.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengacu kepada norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau yang disebut dengan penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori, doktrin, hasil

¹³ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Jakarta, hlm. 551.

wawancara dengan narasumber, majalah, jurnal, internet, hasil penelitian, data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, meliputi: Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 7) Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia
- 8) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang di peroleh melalui buku-buku, majalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum *Black Law Dictionary*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber Dr. Roberto Akyuwen, S.T.P., S.E, M.Si. sebagai ahli keuangan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mendalam terkait masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian menganalisis, memahami atau mengkaji data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dan hasil wawancara dengan narasumber. Data di analisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang relevan dengan penulis dan yang diperoleh secara umum, kemudian ditarik kesimpulan

yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵ Kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Data penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan kemudian dituangkan dalam penulisan hukum/skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, batasan konsep, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN.

Bab ini akan membahas apa yang menjadi pokok dari semua bab sesuai dengan judul yang telah diangkat di atas “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Independen”, lebih lanjut lagi bab ini akan menjabarkan mengenai Pengaturan Hukum Perbankan, Bank Gagal Berdampak Sistemik, dan Kewenangan Bank Indonesia, serta analisis mengenai Kriteria Bank Gagal Berdampak Sistemik, perlu atau tidaknya Pengaturan Hukum yang jelas terkait kriteria Bank Gagal Berdampak Sistemik, dan Pentingnya Peran Lembaga dalam Penetapan Bank Gagal

¹⁵ Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung, hlm.197.

Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Independen.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan hukum perbankan dan orang-orang yang membacanya.

